Perencanaan Penerimaan Pajak Hotel Di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tasikmalaya Tahun 2020

Degina Mardiana[1]**; Sinta Ningrum**[2]**; Yogi Suprayogi Sugandi**[3]
Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences
[1]degina18001@mail.unpad.ac.id ; [2]sinta.ningrum@unpad.ac.id; [3]yogi.suprayogi@unpad.ac.id

ABSTRACT

EACH REGION IS COMPETING IN EXPLORING EVERY POTENTIAL POSSESSED BY THE REGION, ONE OF WHICH IS LOCAL TAX REVENUE, HOTEL TAXES. ONE OF THEM IS IN TASIKMALAYA CITY. THE HOTEL TAX IN THE CITY OF TASIKMALAYA PROVIDES THE SECOND LARGEST INCOME AFTER THE RESTAURANT TAX FOR THE CITY OF TASIKMALAYA, SO THE GOVERNMENT IS TRYING TO EXPLORE THE POTENTIAL OF THE HOTEL TAX THROUGH PLANNING THE POTENTIAL FOR HOTEL TAXES. THE PURPOSE OF THIS STUDY IS TO DESCRIBE THE PLANNING PROCESS FOR THE POTENTIAL HOTEL TAX IN THE CITY OF TASIKMALAYA IN 2020. THE RESEARCH METHOD USED IN THIS STUDY IS A MIX METHOD APPROACH. THE GUIDANCE THEORY USED IS PLANNING WITH THE FIVE STEPS FROM ROBBINS AND COULTER (2012). THE DATA ANALYSIS TECHNIQUE USED WAS QUANTITATIVE DATA ANALYSIS TECHNIQUES WITH THE CALCULATION OF HOTEL TAX POTENTIAL, AND QUALITATIVE DATA ANALYSIS TECHNIQUES WERE THROUGH THE STAGES OF DATA REDUCTION, DATA PRESENTATION AND DRAWING CONCLUSIONS. THE RESULTS OF THIS STUDY INDICATE THAT PLANNING THE POTENTIAL FOR HOTEL TAXES AT BAPENDA TASIKMALAYA CITY USES THE PLANNING STAGES ALTHOUGH IN ITS IMPLEMENTATION THERE ARE STILL OBSTACLES IN THE PLANNING PROCESS AND EXTRACTING THE POTENTIAL FOR THE HOTEL TAX. SUGGESTIONS FOR THIS RESEARCH ARE THAT THERE IS A PERMANENT SYSTEM FOR STORING DATA RELATED TO OCCUPANCY TO REVIEW THE HOTEL TAX POTENTIAL, MAKE NEW INNOVATIONS RELATED TO THE TASIKMALAYA CITY BAPENDA INFORMATION SYSTEM.

KEYWORDS: *PLANNING, HOTEL TAX ADMISSION, HOTEL TAX POTENTIAL, HOTEL TAX TARGET.*

ABSTRAK

SETIAP DAERAHNYA BERLOMBA-LOMBA DALAM MENGGALI SETIAP POTENSI YANG DIMILIKI OLEH DAERAHNYA, SALAH SATUNYA MELALUI PENERIMAAN PAJAK DAERAH YAITU PAJAK HOTEL. SALAH SATUNYA YAITU DI KOTA TASIKMALAYA. PAJAK HOTEL DI KOTA TASIKMALAYA MEMBERIKAN PEMASUKAN TERBESAR KE DUA SETELAH PAJAK RESTORAN BAGI KOTA TASIKMALAYA, SEHINGGA PEMERINTAH BERUPAYA UNTUK MENGGALI POTENSI DARI PAJAK HOTEL TERSEBUT MELALUI PERENCANAAN POTENSI PAJAK HOTEL. TUJUAN DARI PENELITIAN INI UNTUK MEMAPARKAN PROSES PERENCANAAN POTENSI PAJAK HOTEL DI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2020. METODE PENELITIAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENELITIAN INI YAITU PENDEKATAN MIX METHOD. GUIDANCE THEORY YANG DIGUNAKAN YAITU PERENCANAAN DENGAN KELIMA LANGKAH DARI ROBBINS AND COULTER (2012). TEKNIK ANALISIS DATA YANG DIGUNAKAN TEKNIK ANALISIS DATA KUANTITATIF DENGAN PERHITUNGAN POTENSI PAJAK HOTEL, DAN TEKNIK ANALISIS DATA KUALITATIF YAITU MELALUI TAHAPAN REDUKSI DATA, PENYAJIAN DATA DAN PENARIKAN KESIMPULAN. HASIL PENELITIAN INI MENUNJUKKAN BAHWA PERENCANAAN POTENSI PAJAK HOTEL DI BAPENDA KOTA TASIKMALAYA MENGGUNAKAN TAHAPAN PERENCANAAN MESKIPUN DALAM PELAKSANAANNYA MASIH TERDAPAT HAMBATAN DALAM PROSES PENYUSUNAN PERENCANAANNYA DAN PENGGALIAN POTENSI PAJAK HOTEL TERSEBUT. SARAN PENELITIAN INI AGAR TERDAPATNYA SISTEM YANG BERSIFAT PERMANEN DALAM MENYIMPAN DATA TERKAIT DENGAN OKUPANSI UNTUK MENINJAU POTENSI PAJAK HOTEL TERSEBUT, MELAKUKAN INOVASI BARU TERKAIT SISTEM INFORMASI BAPENDA KOTA TASIKMALAYA.

KATA KUNCI: PERENCANAAN, PENERIMAAN PAJAK HOTEL, POTENSI PAJAK HOTEL, TARGET PAJAK HOTEL..

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah dalam rangka merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada kabupaten/kota memerlukan pembiayaan. Pajak sebagai salah satu dari sumber pendapatan daerah, yang artinya merupakan sumber pembiayaan diharapkan mampu merealisasikan otonomi daerah tersebut. Sejak diberlakukannya otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, pemda harus mampu untuk dapat maju dan berkembang secara mandiri dengan mengembangkan berbagai potensi yang ada di daerah tersebut yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar dari suatu wilayah yang dapat mendukung kemandirian finansial suatu daerah.

Pelaksanaan penerimaan pajak tersebut untuk memberikan pendapatan pada suatu daerah juga dilaksanakan di Kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya

eISSN : 2597-758X
pISSN : 2086-1338

merupakan salah satu kota di provinsi Jawa Barat yang tergolong masih berkembang karena Kota Tasikmalaya lahir pada tahun 2001. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Target-target yang telah ditetapkan pada komponen-komponen tersebut diharapkan dapat teralisasikan dan melebihi target yang telah ditentukan. Berikut ini merupakan rincian tabel dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya pada tahun 2019-2020 sebagai berikut.

Tabel 1.1 Penerimaan PAD Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2020 (Milyar Rp)

No	Sumber	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pajak Daerah	95.111	107.452	120.013	143.552	122.595
2.	Retribusi Daerah	12.262	12.004	11.665	14.738	10.008
3.	Pengelolaan Kekayaan Daerah	5.438	5.573	5.481	11.153	6.458
4.	Lain-Lain PAD yang sah	141.719	229.809	142.918	130.334	175.249

(Sumber: BAPENDA Kota Tasikmalaya)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa 5 (lima) tahun terakhir Penerimaan Asli Daerah fluktuatif mengalami peningkatan terutama yang bersumber dari pajak daerah. Namun penerimaan pajak daerah tahun 2020 mengalami penurunan yang disebabkan karena pada tahun 2020 terjadi pandemi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu yang menyebabkan korban jiwa sehingga *World Health Organization* (WHO) menetapkan sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Pandemi Covid-19 tersebut tidak hanya memberikan dampak terhadap kesehatan, tetapi juga dampak terhadap ekonomi di seluruh dunia termasuk Indonesia. Hal tersebut yang tentunya memberikan dampak terhadap penerimaan pajak baik negara maupun daerah khususnya pajak daerah yang menjadi harapan pemerintah daerah dalam memberikan pendapatan bagi daerahnya.

Pada penelitian ini penulis akan melakukan penelitian studi di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tasikmalaya dan berfokus pada pajak hotel. Kota Tasikmalaya memiliki potensi dalam hal wisata dan kuliner yang dapat memberikan pemasukan kepada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir yang saling berkaitan. Rincian penerimaan pajak tersebut dari tahun 2019-2020 sebagai berikut:

Tabel 1.2 Penerimaan Pajak Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2020 (Rupiah)

No	Jenis Pajak	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Hotel	3.083.761.801	3.341.482.725	4.646.715.572	4.801.058.585	3.385.592.816
2.	Restoran	12.541.335.169	15.141.302.075	19.142.548.890	24.769.221.965	17.028.089.212
3.	Hiburan	2.704.557.884	2.942.068.312	3.653.384.143	2.859.750.387	1.355.337.359
4.	Parkir	700.000.000	927.119.084	978.275.279	1.667.145.745	839.793.863

(Sumber: BAPENDA Kota Tasikmalaya)

Berdasarkan tabel 1.2 dijelaskan bahwa pajak hotel di Kota Tasikmalaya memberikan pendapatan terbesar setelah pajak restoran. Pajak hotel merupakan pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang seperti kelengkapan hotel yang dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan (Siahaan, 2013:301).

Hal tersebut yang menjadi fokus pemerintah Kota Tasikmalaya dalam meningkatkan penerimaan daerah di bidang pajak hotel. Peraturan mengenai pajak hotel di Kota Tasikmalaya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh semua pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Dampak pandemi Covid-19 yang terjadi tahun 2020 menyebabkan penurunan target dan penerimaan pajak hotel di Kota Tasikmalaya karena adanya pembatasan kegiatan operasional hotel. Hal tersebut juga tidak hanya dirasakan di Kota Tasikmalaya tetapi juga berdampak terhadap pajak hotel di kota-kota Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

No.	Kota	Target	Realisasi	Persentase
1.	Bogor	Rp 70.900.000.000	Rp 31.600.000.000	44,5%
2.	Sukabumi	Rp 1.040.650.406	Rp 1.280.000.000	123%
3.	Bandung	Rp 133.300.000.000	Rp 154.422.542.379	115%
4.	Cirebon	Rp 13.000.000.000	Rp 8.700.000.000	60%
5.	Bekasi	Rp 135.587.486.216	Rp 24.405.729.519	18%
6.	Depok	Rp 10.212.000.000	Rp 5.200.000.000	50,92%
7.	Cimahi	Rp 610.452.838	Rp 151.053.012	24,74%
8.	Tasikmalaya	Rp 2.530.000.000	Rp 3.385.592.816	133,82%
9.	Banjar	Rp 360.815.000	Rp 278.910.000	77,30%

(Sumber: BAPENDA Kota Tasikmalaya)

Berdasarkan tabel 1.3 menunjukan dari ke 9 kota yang ada di Provinsi Jawa Barat bahwa Kota Tasikmalaya menjadi kota dengan persentase tertinggi dalam mencapai target yang telah ditentukan. Dampak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Untuk dapat menjaga kestabilan penerimaan pajak hotel tersebut agar tidak terjadi penurunan yang tajam, maka diperlukan pengambilan keputusan khususnya dalam hal penetapan target pada masa pandemi Covid-19.

eISSN : 2597-758X
pISSN : 2086-1338

Tabel 1.4 Jumlah Hotel Di Kota Tasikmalaya Tahun 2019-2020

Tahun	Jumlah Hotel (Unit)
2019	66
2020	66

(Sumber: BAPENDA Kota Tasikmalaya)

Berdasarkan tabel 1.4 menunjukkan jumlah hotel di Kota Tasikmalaya tidak mengalami perubahan yaitu tetap berjumlah 66 hotel. Hal tersebut berbanding terbalik dengan hasil tabel 1.5 yang menunjukkan persentase pencapaian target tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2019.

Tabel 1.5 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Tasikmalaya Tahun 2019-2020

Tahun	Target	Realisasi Penerimaan	Persentase
2019	Rp 4.500.000.000	Rp 4.801.058.585	106,69%
2020	Rp 2.530.000.000	Rp 3.385.592.816	133,82%

(Sumber: BAPENDA Kota Tasikmalaya)

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan di atas, maka terdapat indikasi masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu: Terjadinya penurunan target yang cukup besar pada tahun 2020, namun penerimaannya melebihi target. Hal tersebut menjadi anomali yang seharusnya pada tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19 hotel tidak beroperasi namun ternyata persentase pencapaian targetnya meningkatkan daripada tahun sebelum dengan cara diturunkannya target pajak hotel yang cukup besar hingga 43,77% agar realisasinya dapat melebihi target. Oleh karena itu melalui indikasi masalah yang didapat, penulis perlu mengetahui terkait bagaimana perencanaan penerimaan pajak hotel oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tasikmalaya pada masa pandemi Covid-19.

Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis ini adalah untuk mengetahui bagaimana perencanaan perencanaan pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tasikmalaya pada tahun 2020.

Perencanaan berasal dari kata rencana yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan (Mukarom, 2015: 102). Dalam penerapan perencanaan tentunya terdapat langkah-langkah yang perlu dilakukan agar perencanaannya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Williams terdapat 7 langkah dalam melakukan perencanaan, diantaranya: (Siagian, 1999)

1. *Know the nature of the problem* (mengetahui sifat hakiki dari masalah yang dihadapi)
2. *Collecting data* (kumpulkan data-data)
3. *Analysis of the data* (penganalisaan data-data)
4. *Determination of several alternantives* (penentuan beberapa alternantive)
5. *Selection of the seeminingly best way from among alternantive* (memilih cara yang kelihatannya terbaik)
6. *Execution* (pelaksanaan)
7. *Evaluation of result* (evaluasi hasil)

Perencanaan melibat dua aspek penting yaitu *goals* (tujuan) dan *plans* (rencana). Hal tersebut sesuai yang dikemukakan oleh Robbins and Coulter bahwa tujuan merupakan hal yang penting dalam perencanaan. Tujuan tersebut dapat membantu organisasi dalam menentukan keputusan yang akan diambil. Menurut Robbins and Coulter (2012) terdapat langkah-langkah dalam menetapkan tujuan dalam perencanaan, yaitu:

1. *Review the organization's mission or purpose* (menjelaskan misi dan tujuan organisasi)
2. *Evaluate available resource* (evaluasi sumber daya yang tersedia)
3. *Determine the goals individually or with input from others* (menentukan tujuan yang akan dipilih)
4. *Write down the goals and communicate them to all who need to know* (Menulis tujuan dan melakukan komunikasi kepada semua pihak)
5. *Review result and whether goals are being met* (menjelaskan kembali hasil dan tujuan yang sedang dilakukan)

Jika tujuan telah ditetapkan, dan dikomunikasikan, organisasi tersebut selanjutnya dijelaskan rencana dalam mencapai tujuan.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah perencanaan penerimaan pajak hotel yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tasikmalaya tahun 2020. Dalam penelitian ini melibatkan fiskus sebagai pemungut pajak yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tasikmalaya yang merupakan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang memiliki wewenang dalam mengelola pendapatan daerah dan potensi daerah khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah serta penetapan target dari pajak tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *mix methods.* Pendekatan ini merupakan pendekatan yang melibatkan kuantitatif dan data kualitatif, mengintegrasikan dua data, dan menggunakan desain berbeda yang melibatkan asumsi filosofis dan kerangka teoritis (Creswell 2014).

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif analitik. Desain penelitian deskriptif analitik ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analitis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono 2009).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian (*mix)* kuantitatif

eISSN : 2597-758X
pISSN : 2086-1338

dan kualitatif. Penelitian kombinasi *(mix)* ialah suatu pendekatan atau cara untuk melibatkan pengumpulan dua bentuk data yang berbeda baik data kuantitatif dan data kualitatif (Creswell 2018). Menurut Creswell (2018) menjelaskan bahwa kelebihan dari penelitian dengan menggunakan metode kombinasi *(mix)* bahwa hasil penelitiannya akan menghasilkan fakta yang lebih akurat dalam melakukan penelitian terhadap fenomena masalah yang terjadi dengan mempergunakan data yang sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan yaitu kuantitatif dan kualitatif.

Teknik pengumpulan data dapat menunjang pelaksanaan penelitian untuk mendapatkan data. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumentasi, studi lapangan dan interview (wawancara).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis data dengan mengumpulkan data terkait dengan laporan target, realisasi pajak hotel dan potensi pajak hotel. Teknik analisis data kualitatif menggunakan model Miles and Huberman (Sugiyono 2016: 246) diantaranya reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PENELITIAN TERKAIT

Penelitian sebelumnya terkait dengan perencanaan penerimaan pajak hotel seperti penelitian Aguzarova and Aguzarova (2018) yang menjelaskan secara teoritis perencanaan pembayaran pajak dengan mengidentifikasi masalah yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga terdapat penelitian dari Rahmat dan Zaini (2020) tentang Penerapan Perencanaan Pajak dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017. Tujuan penelitian tersebut untuk mengalisis terkait dengan penerapan perencanaan pajak penghasilan badan dengan metode induktif data analysis. Selanjutnya penelitian Pujiwidodo (2017) tentang Penerapan *Tax Planning* Dalam Upaya Meminimalkan PPN Terhutang Pada Cv. Mikita Cookies. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dampak penerapan *tax planning* dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menekankan kepada perencanaan penerimaan pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tasikmalaya tahun 2020 dengan menggunakan teori dari Robbins and Coulter (2012) terkait dengan 5 (lima) langkah dalam perencanaan.

HASIL DAN DISKUSI

a. Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Tasikmalaya

Pajak hotel di Kota Tasikmalaya menerapkan satu sistem dalam pemungutannya yaitu sistem *Official Assesment* yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menghitung besaran pajak terutang yang akan dibayar oleh wajib pajak. Dalam mengukur terkait dengan besarnya penerimaan dapat dikemukakan dengan menghitung potensi dari pajak hotel tersebut salah satunya data terkait dengan okupansi hotel. Tingkat Penghunian kamar (TPK) hotel atau Okupansi merupakan keadaan dengan menghitung jumlah kamar yang terjual jika dibandingkan dengan seluruh jumlah kamar yang mampu untuk dijual. Tingkat hunian kamar yang menunjukkan angka tinggi maka dapat memberikan keuntungan dan penghasilan yang tinggi bagi hotel tersebut (Jatmiko and Sandy 2020). Tingkat penghunian kamar (TPK) atau okupansi di Kota Tasikmalaya tahun 2019 dan 2020 ditunjukkan pada data berikut:

Tabel 4.1 Tingkat Okupansi Hotel Bintang dan Non Bintang Kota Tasikmalaya Tahun 2019-2020

Jenis Hotel	Tahun		Perubahan
	2019	2020	
Hotel Bintang	91,47%	92,13%	0,66%
Hotel Non Bintang	80,15%	80,32%	0,17%

(Sumber: Data Penelitian, 2021)

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa tingkat okupansi hotel berbintang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat okupansi hotel non berbintang baik tahun 2019 maupun 2020. Selain itu juga data tersebut menunjukkan bahwa di tahun 2020 tingkat okupansi mengalami kenaikan karena di bulan September-Desember 2020 setelah kebijakan PSBB telah berakhir di Kota Tasikmalaya, jumlah pengunjung hotel cukup meningkat karena adanya tarif hotel yang banyak diturunkan untuk menarik minat pengunjung hotel. Data terkait okupansi tersebut dapat digunakan untuk menghitung potensi pajak hotel yang merupakan kemampuan dari pajak hotel yang dapat digali dan dikembangkan (Prakosa 2005). Dalam menghitung potensi pajak hotel tersebut dapat menggunakan rumus sebagai berikut: (Harun 2003)

Potensi Pajak Hotel = Pendapatan Hotel x Tarif Pajak

Tabel 4.2 Potensi Pajak Hotel Kota Tasikmalaya Tahun 2019-2020

Tahun	Omzet	Tarif	Potensi
2019	Rp 48.053.063.094	10%	Rp 4.805.306.309
2020	Rp 35.552.816.464	10%	Rp 3.555.281.646

(Sumber: Data Penelitian, 2021)

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa besarnya potensi pajak hotel di Kota Tasikmalaya tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan adanya pandemi Covid-19, meskipun tingkat okupansi meningkat namun rupanya tarif hotel tidak mengalami peningkatan. Hal tersebut jika dibandingkan dengan

eISSN : 2597-758X
pISSN : 2086-1338

realisasi pajak hotel menunjukkan bahwa potensi pajak hotel di Kota Tasikmalaya tahun 2020 belum digali secara maksimal.

Tabel 4.3 Perbandingan Potensi dan Realisasi Pajak Hotel Kota Tasikmalaya Tahun 2019-2020

Tahun	Realisasi	Potensi	Selisih	%
2019	Rp 4.801.058.585	Rp 4.805.306.309	Rp 4.247.724	99,91
2020	Rp 3.385.592.816	Rp 3.555.281.646	Rp 169.688.830	95,22

(Sumber: Data Penelitian, 2021)

Tabel 4.3 yang menunjukkan adanya penurunan realisasi pajak hotel di Kota Tasikmalaya tahun 2020 dikarenakan adanya penutupan sementara atau kebijakan pemerintah yaitu PSBB pada beberapa tempat wisata baik itu di Kota Tasikmalaya maupun sekitaran Kota Tasikmalaya. Mengingat bahwa Kota Tasikmalaya merupakan kota yang menjadi tempat singgah bagi wisatawan yang akan berwisata ke Pangandaran, Bandung, Jawa Tengah dengan perjalananan yang cukup jauh sehingga memilih alternatif untuk singgah di Kota Tasikmalaya.

Tabel 4.4 Perbandingan Potensi dan Target Pajak Hotel Kota Tasikmalaya Tahun 2019-2020

Tahun	Target	Potensi	Selisih	%
2019	Rp 4.500.000.000	Rp 4.805.306.309	Rp 305.306.309	93,64
2020	Rp 2.530.000.000	Rp 3.555.281.646	Rp 1.025.281.646	71,16

(Sumber: Data Penelitian, 2021)

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh BAPENDA Kota Tasikmalaya tahun 2019 dan 2020 mengalami perubahan. Dimana di tahun 2020, target tersebut mengalami penurunan dikarenakan ditetapkannya target perubahan karena pandemi Covid-19. Perbedaan antara target dan potensi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan metode dalam menetapkan target dan potensi oleh BAPENDA Kota Tasikmalaya.

b. Perencanaan Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Tasikmalaya

Perencanaan terkait dengan penerimaan pajak hotel di Kota Tasikmalaya tahun 2020 difokuskan dengan menggunakan tahap-tahap perencanaan dari Robbins and Coulter (2012), yaitu:

1. *Review The Organization's Mission or Purpose*

Pada tahap ini peneliti harus mengetahui terkait dengan misi dan tujuan dari organisasi. Berdasarkan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah. BAPENDA Kota Tasikmalaya memiliki misi dan tujuan yang selaras dengan Kepala Daerah Kota Tasikmalaya yaitu meningkatkan sumber pendapatan daerah dari sektor pajak, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Misi tersebut memiliki hubungan dengan pajak daerah yaitu terkait dengan target dan realisasi pajak hotel

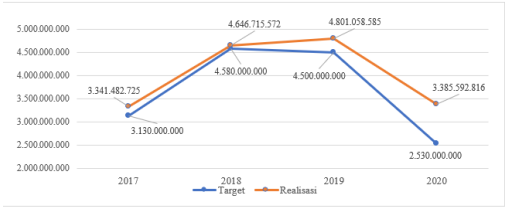

Gambar 4.1 Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel Tahun 2017-2020

Berdasarkan gambar 4.1 menunjukkan bahwa persentase pencapaian target pajak hotel fluktuatif mengalami peningkatan. Hal tersebut terjadi karena target yang ditetapkan berubah-ubah dan realisasi yang slalu melebihi target pajak hotel serta terwujudnya misi yaitu meningkatkan sumber pendapatan pajak daerah khususnya pajak hotel.

2. *Evaluate Available Resources*

Pada tahap ini peneliti mencari informasi terkait sumber daya yang tersedia dalam tercapaiannya tujuan dari organisasi seperti bagaimana cara menggali potensi tersebut, dan meningkatkan kualitas dari sumber daya yang tersedia. Berdasarkan hasil penelitia menunjukkan bahwa dalam menggali potensi pajak hotel dilakukan dengan cara terhadap internal maupun eksternal. Cara secara internal dengan melakukan kegiatan seminar/workshop untuk meningkatkan kualitas dari SDM di BAPENDA Kota Tasikmalaya agar tercapainya pemerataan sistem pembayaran pajak melalui teknologi, pemberian sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan BAPENDA serta melakukan kunjungan ke kota lain untuk mendapatkan pembelajaran terkait bagaimana cara untuk mendapatkan penerimaan dari pajak yang efektif dan efisien.

Sedangkan evaluasi yang dilakukan kepada pihak eksternal dengan slalu mengecek ke wajib pajak untuk mengingatkan kembali terkait pentingnya membayar pajak hotel. Hal tersebut juga didukung dengan pemberian booklet dan plakat terkait informasi pajak yang dikenakan hotel 10% di setiap hotel sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah. Selain itu juga terkait tata cara pembayaran pajak yang saat ini sudah dilakukan secara digital melalui website SIMPAD Kota Tasikmalaya via bank bjb. Hal tersebut juga memberikan kemudahan baik dari pihak BAPENDA maupun wajib pajak dalam membayar kewajibannya karena pembayarannya dilakukan langsung melalui

eISSN : 2597-758X
pISSN : 2086-1338

bank bjb dan terhubung ke sistem SIMPAD Kota Tasikmalaya yang ada di BAPENDA Kota Tasikmalaya.

3. *Determine The Goals Individually or With Input Form Others*

Pada tahap ini dilakukannya identifikasi tujuan yang akan dipilih dengan meninjau proses dalam menentukan tujuan tersebut. Analisis tersebut dilakukan dengan cara mengindentifikasi masalah-masalah yang terjadi terhadap pajak hotel di Kota Tasikmalaya serta solusi yang disediakan agar tujuan yang dipilih dapat sesuai. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menentukan tujuan terkait penerimaan maupun potensi pajak hotel diukur dengan perhitungan okupansi. Data okupansi tersebut dapat menghasilkan rata-rata pendapatan perbulannya sehingga dapat diukur potensi dari hotel tersebut. Hasil perhitungan potensi tersebut lalu di akumulasikan secara keseluruhan yang nantinya disimpan di pembukuan dan tidak di *open public* informasinya hanya sebagai pegangan untuk BAPENDA Kota Tasikmalaya dalam menentukan target dari pajak hotel untuk tahun berikutnya. Data terkait okupansi tersebut juga adanya koordinasi dengan Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata (DISPORABUDPAR) Kota Tasikmalaya karena ada keterkaitannya dengan pariwisata yang dapat berpengaruh terhadap okupansi hotel.

Dalam implementasi terkait penggalian potensi pajak hotel tersebut sering mendapatkan hambatan seperti di tahun 2020 adanya
kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Tasikmalaya karena pandemi Covid-19. Selain itu juga, permasalahan yang terjadi masih adanya wajib pajak hotel yang menungak untuk membayar kewajiban serta terdapatnya wajib pajak hotel baru yang enggan melaporkan kewajibannya.

Pencapaian target di tahun 2020 yang meningkat yaitu 133,82% terjadi karena adanya perubahan target yang dilakukan. Rencana awal target murni yang dipertengahan tahun 2020 yaitu bulan Juli diubah menjadi target perubahan yang telah didiskusikan bersama DPRD Kota Tasikmalaya dan saat pelaksanaannya yaitu mengalami peningkatan di bulan September-Desember karena kebijakan PSBB telah dilonggarkan sehingga tempat hiburan, kuliner dan hotel kembali normal.

Penentuan tujuan terkait pajak hotel yang telah direncanakan tersebut tentunya perlu mendapatkan persetujuan dari DPRD Kota Tasikmalaya khususnya Komisi 2 yang bernaung di kebendaharaan dan keuangan. Jika perencanaan tersebut tidak disepakati maka perlu adanya revisi kembali hingga perencanaan tersebut telah disepakati dan disahkan.

4. *Write Down The Goals and Communicate Them to All Who Need to Know*

Pada tahap ini, penulis menganalisis terkait komunikasi yang dilakukan kepada semua pihak yang terlibat agar tujuan dapat tercapai sesuai harapan. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam komunikasi untuk menyampaikan tujuan, target dan permasalahan dilakukan dengan cara yaitu Kepala Subbidang Pajak Hotel yang menyusun perencanaan terkait dengan potensi, target, strategi serta kondisi permasalahan yang terjadi pada hotel. Perencanaan tersebut diajukan kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Sistem Informasi Pajak Daerah untuk diskusi terkait dengan perubahan dan persetujuan perencanaan yang telah dibuat. Setelah mendapatkan persetujuan, selanjutnya perencanaan tersebut diberikan kepada Kepala BAPENDA Kota Tasikmalaya untuk mendapatkan persetujuan yang dimana nantinya perencanaan yang telah disetujui tersebut diserahkan kepada DPRD Kota Tasikmalaya Komisi 2 sebagai komisi yang bertanggungjawab terhadap bidang keuangan dan pemberdaharaan untuk mendapatkan pesetujuan atau bahkan penolakan. Jika DPRD menolak, maka perencanaan terkait target dan potensi tersebut perlu dilakukan revisi kembali oleh BAPENDA Kota Tasikmalaya hingga perencanaan tersebut mendapatkan persetujuan dari pihak DPRD Kota Tasikmalaya Komisi 2.

Selain itu juga, perencanaan yang telah disetujui tersebut perlu dilakukan komunikasi kepada semua pihak baik internal maupun eksternal yaitu wajib pajak. Komunikasi yang dilakukan tersebut dilakukan dengan 3 penyuluhan, diantaranya:

1) Penyuluhan Elektronik yaitu menggunakan media elektronik atau website Open Data Kota Tasikmalaya serta memanfaatkan media sosial instagram untuk memberikan informasi dengan pajak daerah daerah dan kebijakan-kebijakannya.
2) Penyuluhan melalui pemasangan spanduk dan baliho di tempat umum

eISSN : 2597-758X
pISSN : 2086-1338

atau jalan raya untuk meningkatkan kesadarkan bagi masyarakat.

3) Penyuluhan melalui berbagai kegiatan yaitu penyuluhan yang diberikan untuk aparatur Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya serta pelaku usaha hotel (wajib pajak hotel). Penyuluhan tersebut berupa gathering internal BAPENDA untuk memberikan informasi terkait target dan strategi dalam penggalian potensi pajak hotel, penyuluhan terkait kebijakan kepada masyarakat terutama wajib pajak hotel. Penyuluhan ini lebih mengarah kepada internal untuk mencapai disiplin target dari pencapaian pajak hotel dan perhitungan potensi agar dilakukan secara maksimal dan adanya koordinasi dengan pihak DPRD Kota Tasikmalaya terkait dengan kebijakan.

5. *Review Result and Whether Goals Are Being Met*

Pada tahap ini, mengalasis terkait evaluasi yang dilakukan oleh pihak BAPENDA Kota Tasikmalaya serta proses menginformasikan kembali terkait target dan tujuan yang akan dicapai. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa evaluasi dan menginformasikan kembali terkait dengan misi, tujuan dan target pajak hotel dilakukan dengan adanya kegiatan rapat mimgguan dan rapat bulanan yang dilakukan oleh pihak BAPENDA Kota Tasikmalaya.

Rapat mingguan tersebut dilakukan setiap hari Selasa, sedangkan rapat bulanan dilakukan setiap tanggal 26 sesuai dengan kebutuhan dan urgensi yang diperlukan oleh pihak BAPENDA Kota Tasikmalaya. Koordinasi setiap minggu dan bulanan tersebut merupakan salah satu bukti dalam menginformasikan kembali terkait pencapaian target dan tujuan yang akan dicapai agar setiap internal BAPENDA Kota Tasikmalaya dalam mengimplementasikan rencana yang telah disusun dapat berjalan sesuai harapan dan mencapai tujuan yang diinginkan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa perencanaan penerimaan pajak hotel di Kota Tasikmalaya tahun 2020 telah dilakukan berdasarkan tahapan perencanaan yang dimulai dengan menentukan misi dan tujuan dari BAPENDA Kota Tasikmalaya itu sendiri dalam menggali potensi pajak hotel menyesuaikan dengan visi misi dari kepala daerah Kota Tasikmalaya, hingga proses komunikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak BAPENDA Kota Tasikmalaya dalam melakukan komunikasi dengan berbagai pihak yang terlihat dalam mendiskusikan terkait dengan target, potensi hingga permasalahan yang sering terjadi pada saat penggalian potensi pajak hotel di Kota Tasikmalaya. Selain itu juga, berdasarkan dari pengumpulan data dan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak yang berwenang, karena pada tahun 2020 karena adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan turunkan realisasi pendapatan pajak hotel karena adanya kebijakan pemerintah dalam pembatasan kegiatan masyarakat sehingga pihak BAPENDA Kota Tasikmalaya melakukan perubahan target dengan menurunkan target tersebut cukup tinggi yaitu sebesar 177,86%. Namun rupanya di bulan September hingga Desember 2020, adanya kegiatan normal kembali sehingga realisasi pendapatan pajak hotel kembali meningkat meskipun tidak sebesar tahun 2019 namun rupanya pencapaian target tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019.

REFERENSI

Aguzarova, L. A., and F. S. Aguzarova. 2018. "Planning of Tax Payments as a Factor of Economic Growth." *European Research Studies Journal* 21(2): 195–206.

Creswell, John.W. 2014. *Research Design - Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. California: SAGE Publications.

———. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixes Methods Approaches*. Fifth Edit. Los Angeles: SAGE Publication.

Harun, H Hamrolie. 2003. *Menghitung Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: BFFE-Yogyakarta.

Jatmiko, Hadi, and Syah Riza Octavy Sandy. 2020. "Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Hunian Kamar Pada Hotel Di Kota Jember." *Sadar Wisata: Jurnal Pariwisata* 3(1): 32–40.

Mukarom, Zaenal. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Prakosa, Kesit Bambang. 2005. *Pajak Dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.

Pujiwidodo, Dwiyatmoko. 2017. "Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Meminimalkan Ppn Terhutang Pada Cv. Mikita Cookies." *Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 4(1): 9–17. http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/view/1388.

Rahmat, Abdul, and Johansyah Zaini. 2020. "Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT DCM Tahun 2017." *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)* 1(2): 112–18.

eISSN : 2597-758X
pISSN : 2086-1338

Robbins, Stephen P., and Mary Coulter. 2012. *Management*. Eleventh E. United States of America: Pearson Education Limited.
Siagian, Sondang P. 1999. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Edisi Revi. Jakarta: Rajawali Pers.
Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
———. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: IKAPI.

eISSN : 2597-758X
pISSN : 2086-1338